



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 21.a /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
DI TINGKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu di tetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komosi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindakanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 2. Berita Acara Nomor: 15/PL.01.1-BA/5208/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lombok Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DI TINGKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak 171.541 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu) dengan rincian Pemilih Laki-laki berjumlah 85.315 (delapan puluh lima ribu tiga ratus lima belas) dan Pemilih Perempuan berjumlah 86.226 (delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam) tersebar di 5 (lima) Kecamatan, 33 (tiga puluh tiga) Desa, dan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) TPS.

- KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan menggunakan formulir A.3.1-KWK, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 2 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JURADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA
 NOMOR : 21.a/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IV/2019
 T E N T A N G
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DI TINGKAT
 KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019.

A.3.1-KPU




**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA**

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
 KABUPATEN/KOTA : LOMBOK UTARA

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih DPTHP-2 | | | Jumlah Pemilih Baru* | | | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|--------------|----------------|-----------------|------------|------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|------------|
| | | | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | BAYAN | 9 | 165 | 17,854 | 18,097 | 35,951 | 0 | 0 | 0 | 17,854 | 18,097 | 35,951 | |
| 2 | KAYANGAN | 8 | 153 | 16,000 | 16,051 | 32,051 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,051 | 32,051 | |
| 3 | GANGGA | 5 | 152 | 18,127 | 18,377 | 36,504 | 0 | 0 | 0 | 18,127 | 18,377 | 36,504 | |
| 4 | TANJUNG | 7 | 173 | 19,038 | 19,735 | 38,773 | 0 | 0 | 0 | 19,038 | 19,735 | 38,773 | |
| 5 | PEMENANG | 4 | 116 | 14,296 | 13,966 | 28,262 | 0 | 0 | 0 | 14,296 | 13,966 | 28,262 | |
| TOTAL | | 33 | 759 | 85,315 | 86,226 | 171,541 | 0 | 0 | 0 | 85,315 | 86,226 | 171,541 | |

Ditetapkan di Gangga
 Pada Tanggal 2 April 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Lombok Utara
 Kepala Sub Bagian Hukum,


 Moch. Wahyudinidho

ttd

JURADIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA
 NOMOR : 21.a/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IV/2019
 T E N T A N G
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DI TINGKAT
 KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019.




PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
 KABUPATEN/KOTA : LOMBOK UTARA

REKAPITULASI PEMILIH TMS DAN PERBAIKAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA

| No. | Nama Kecamatan | Pemilih Masuk | | | | | Pemilih Keluar | | | | | Keterangan |
|--------------|----------------|------------------|-------------|----|----|-----|------------------|-------------|-----|-----|-----|------------|
| | | Sebaran Desa/Kel | Sebaran TPS | L | P | L+P | Sebaran Desa/Kel | Sebaran TPS | L | P | L+P | |
| 1 | BAYAN | 7 | 19 | 15 | 28 | 43 | 9 | 35 | 52 | 31 | 83 | |
| 2 | KAYANGAN | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 41 | 44 | 25 | 69 | |
| 3 | GANGGA | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 31 | 22 | 25 | 47 | |
| 4 | TANJUNG | 3 | 8 | 10 | 20 | 30 | 7 | 43 | 57 | 34 | 91 | |
| 5 | PEMENANG | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 23 | 40 | 15 | 55 | |
| TOTAL | | 16 | 34 | 35 | 62 | 97 | 33 | 173 | 215 | 130 | 345 | |

Ditetapkan di Gangga
 Pada Tanggal 2 April 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Lombok Utara
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho

ttd

JURADIN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA
 NOMOR : 21.a/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IV/2019
 T E N T A N G
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DI TINGKAT
 KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019.



REKAPITULASI PEMILIH TMS DAN PERBAIKAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
 KABUPATEN/KOTA : LOMBOK UTARA

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Pemilih TMS | | | Sebaran Kel/Desa | Sebaran TPS | Jumlah Pemilih Perbaikan Data | | | Sebaran Kel/Desa | Sebaran TPS | Keterangan |
|--------------|----------------|--------------------|-----|-----|---------------------|----------------|-------------------------------|---|-----|---------------------|----------------|------------|
| | | L | P | L+P | | | L | P | L+P | | | |
| 1 | BAYAN | 77 | 75 | 152 | 9 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | KAYANGAN | 60 | 50 | 110 | 8 | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | GANGGA | 64 | 87 | 151 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | TANJUNG | 48 | 40 | 88 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PEMENANG | 30 | 24 | 54 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | | 279 | 276 | 555 | 33 | 361 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |

Ditetapkan di Gangga
 Pada Tanggal 2 April 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA

ttd

JURAININ

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Lombok Utara
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Moch. Wahyurrihu

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 21.a/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IV/2019
T E N T A N G
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DI TINGKAT
KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

**PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN : LOMBOK UTARA**

| NO | KECAMATAN | DAFTAR PEMILIH KHUSUS | | | KET |
|--------------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----|
| | | L | P | L+P | |
| 1 | BAYAN | 75 | 115 | 190 | |
| 2 | KAYANGAN | 83 | 116 | 199 | |
| 3 | GANGGA | 34 | 52 | 86 | |
| 4 | TANJUNG | 66 | 75 | 141 | |
| 5 | PEMENANG | 69 | 79 | 148 | |
| TOTAL | | 327 | 437 | 764 | |

Ditetapkan di Gangga
Pada Tanggal 2 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara
Kepala Sub Bagian Hukum,


Moch Wahyudin

ttd

JUR Aidin